

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beragam-macam pandangan tentang penilaian para pakar hukum Kota Malang tentang prinsip kesetaraan jender terhadap PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS pasal 4 ayat 2. maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan pakar hukum di kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) terdapat perbedaan pendapat antara mereka. Pertama, menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan alasan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama.. Kedua, tidak setuju dengan pasal 4 ayat (2), karena PP. No.10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) masih bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan pada PP tersebut belum terwujud, antara dibolehkannya seorang PNS pria berpoligami dengan dilarangnya PNS wanita dipoligami.
2. PP tersebut berimplikasi menjadi dua pendapat. Pertama, PNS sebagai unsur aparatur negara harus tunduk dengan aturan yang telah berlaku. Karena dengan mematuhi aturan ini, maka akan semakin memperkuat harkat dan martabat kedudukannya sebagai PNS Wanita. Kedua, Ketidak

jelasan rumusan yang terdapat dalam PP tersebut menyebabkan seorang PNS Wanita memungkinkan untuk melakukan hubungan seks tanpa menikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan.

B. Refleksi Teoritik

Perspektif teori yang dipaparkan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut: Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh suharti¹, bahwa prinsip kesetaraan adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, sebab ketidak setaraan laki-laki dan perempuan banyak diciptakan oleh konstruksi sosial kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri. Satu-satunya perbedaan dalam pandangan islam adalah ketakwaannya semata. Penelitian Badrudin², dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya poligami telah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, sedangkan untuk PNS terdapat dalam PP. No. 10 Tahun 1983, yang sebagian telah dirubah menjadi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

¹Tesis ini ditulis dengan judul, *Prinsip Al-Musawa Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pada Program Magister Hukum Islam UIN Maliki Malang.

²Tesis ini ditulis dengan judul, *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat Judex Factie Pengadilan Agama Kota Malang)* Pada Program Magister Hukum Islam UIN Maiki Malang.

Menurut hemat penulis bertolak belakangnya antara teori nature dan teori nurture³ dalam menyelesaikan permasalahan tidak diizinkan PNS Wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. maka teori equilibrium⁴ (keseimbangan) sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini mengingat tujuan dari poligami pada masa Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, dan adanya masyarakat pada masa ini yang telah mengotori kesucian perkawinan (poligami), serta mempertimbangkan dampak yang terjadi ketika poligami dilarang. Maka M. Quraish Shihab membandingkan antara dilarangnya berpoligami dengan poligami bersyarat, maka hal tersebut jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami, karena poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan, tapi sesuatu yang harus didiskusikan. sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian kesetaraan gender⁵. Akan tetapi ketika dengan praktik poligami akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus ditinggalkan. Karena dalam kaidah usul fiqh dikatakan

³Menurut teori *nature* yang didukung oleh teori biologis dan teori fungsionalisme structural bahwa perbedaan peran gender bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan teori *nurture* yang didukung oleh teori konflik dan teori feminisme mengatakan bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis yang kodrati, namun lebih sebagai hasil konstruksi manusia, yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang melingkupinya. Lihat Umi Sumbulah, *Spektrum Gender (Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi)*. (Malang, UIN Malang Press, 2008), hlm. 27.

⁴Menurut teori equilibrium (keseimbangan) adalah teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Sehingga penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Lihat Purwieningrum, E. *Gender dan permasalahannya*. (2004). Bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel01-21.html, (diakses pada 29 Mei 2014).

⁵Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, control, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Lihat Mufidah, *Psikologi Keluarga Islamdi Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Prees; 2008), hlm. 18.

dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih (menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan).

C. Saran

1. Bagi Pemerintah harap tanggap terhadap peraturan ini yang dianggap bias gender, sehingga kesetaraan dan keadilan tercapai dalam masyarakat.
2. Bagi pakar hukum Kota Malang supaya memberikan kontribusi berupa temuan dan advokasi untuk menindaklanjuti Peraturan ini demi tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.
3. Dilarangnya PNS wanita dipoligami menimbulkan dampak negatif bagi PNS wanita sendiri, sehingga perlu adanya pengontrolan dari Pemerintah terhadap PNS wanita yang dijadikan isteri kedua/ketiga/keempat supaya dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarga.
4. Agar kesetaraan dan keadilan dalam PP tersebut terwujud, maka sebaiknya ada ketentuan yang tegas apakah seorang PNS Pria dibolehkan berpoligami dengan syarat tertentu atau PNS wanita diperbolehkan dipoligami dengan syarat-syarat tertentu, atau keduanya sama-sama dilarang berpoligami dan dipoligami.